

Analisis Kasus Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Fitri Atur Arum¹, Andini Firohmatika Wulandari², Elia Lailatussyafa'ah³, Abdian Saifullah⁴

¹²³⁴UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsada Adisucipto Yogyakarta, 55281.

¹19910324000002301@uin-suka.ac.id, ²andiniteater@gmail.com, ³⁴abdiansaifullah8@gmail.com

Abstract

This research was motivated by the action of the DPR which dismissed Judge MK Aswanto on the grounds that Judge MK Aswanto was said to have annulled a law product of the DPR. This study aims to examine in depth the independence of the judiciary relating to the position of the constitutional court as a judicial institution in Indonesia. In this case it can be seen from the juridical view of the Constitutional Court in Indonesia, and the sociological view which can be seen from the comparison of the constitutional management model with other countries, as well as the philosophical analysis that can be found through the history of the birth of the constitution. The method used in this research is normative research with a library research approach. The results of this study are to find out how far the role of the DPR is in supervising the running of the Constitutional Court and further to answer the legitimacy status of the DPR's actions towards the dismissal of Judge MK Aswanto.

Keywords: *Judicial Power; MK Judge; Termination.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberhentikan Hakim MK Aswanto dengan alasan karena Hakim MK Aswanto disebut telah menganulir undang-undang produk DPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai *independency of judiciary* yang berkaitan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Lembaga peradilan di Indonesia. Dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana pandangan yuridis mengenai MK di Indonesia, dan pandangan sosiologis yang dapat dilihat dari perbandingan model manajemen konstitusi dengan negara lain, serta analisis filosofis yang dapat ditemukan melalui sejarah lahirnya konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh peran DPR mengawasi jalannya MK dan lebih lanjut untuk menjawab status legitimasi perbuatan DPR terhadap pemberhentian Hakim MK Aswanto.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman; Hakim MK; Pemberhentianss.

A. Pendahuluan

Supremasi konstitusi melahirkan adanya metamorfosis sistem ketatanegaraan yang telah menyebabkan terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). MK bertindak sebagai pengawal

konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsiran akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) yang bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) yang melengkapi susunan peradilan di Indonesia. Berbicara tentang kewenangan MK, dalam Pasal 24 C ayat 1 dan 2 UUD 1945 mengandung penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi secara jelas. Akan tetapi, kewenangan MK tersebut memiliki potensi yang besar untuk dapat diintervensi oleh pengendalian kepentingan yang berasal dari kekuasaan lain (M. Nassie Agustiawan, 2012). Sasaran intervensi yang dapat mengganggu stabilitas independensi kekuasaan kehakiman yaitu meliputi lembaga, proses peradilan, dan hakimnya (Ahmad Fadil Sumadi, 2011).

Konsep negara hukum sejatinya dimaksudkan untuk menghindari negara dari kesewenangan pemerintah atau kekuasaan. Karena kenyataannya, pemerintah yang tidak diberikan kontrol yang baik sangat rentan terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan di dalamnya (Jenpitar Simamora, 2014). Selain itu, hukum dapat berperan sebagai kontrol kekuasaan sehingga dianggap baik secara legal maupun etis dalam pelaksanaannya.

Indonesia, sebagai negara hukum, bergantung pada konstitusinya sebagai kerangka hukum yang mendasar. Konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan tata pemerintahan yang efektif, melindungi hak-hak rakyat, dan membatasi kekuasaan penguasa. Di Indonesia, konstitusi disebut sebagai UUD (Undang-Undang Dasar). Namun, pada kenyataannya, konstitusi lebih luas daripada UUD. Meskipun keduanya merujuk pada konsep hukum dasar, namun keduanya memiliki batasan yang berbeda. Secara umum, konstitusi berkaitan dengan hukum dasar yang tertulis, mirip dengan bagaimana UUD merujuk pada konsep hukum dasar yang tertulis (Latif, 2009). Dalam UUD 1945, terdapat pemisahan kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif merujuk pada pembuat undang-undang seperti DPR, MPR, dan DPD. Eksekutif, bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang, contohnya presiden dan wakil presiden. Sedangkan yudikatif memiliki kewenangan mengadili pelanggaran hukum.

Pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengusulkan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi untuk menegakkan lembaga tersebut. Melalui amandemen ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD, mengadili perselisihan antara lembaga negara, memutuskan

pembubaran partai politik, menentukan sengketa pemilihan umum, dan mencopot presiden dan wakil presiden yang melanggar UUD (Siahaan, 2011). Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim yang dipilih oleh tiga lembaga berbeda, yaitu DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden. Hakim-hakim ini dipilih untuk memastikan independensi lembaga peradilan. Putusan Nomor 53/PUUXIV/2016 menghapus sistem periode masa jabatan lima tahun diikuti satu kali masa jabatan berturut-turut untuk masa jabatan berikutnya (Syahputra & Subaidi, 2021). Hakim konstitusi dapat diberhentikan sebelum berusia 70 tahun atau sebelum selesai masa jabatannya selama 15 tahun sesuai dengan UU Mahkamah Konstitusi (Kamil, 2012).

Dengan adanya MK penegakan hukum di Indonesia melalui *rule of law*, yang di dalamnya terkandung enam syarat utama terselenggaranya pemerintah yang demokratis, yaitu: Perlindungan Konstitusi, lembaga peradilan atau kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan parlemen yang bebas, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan Pendidikan kewarganegaraan (Paulus E. Lotulung, 2003). Berdasarkan syarat-syarat tersebut, tampak jelas bahwa kekuasaan kehakiman yang independen tanpa campur tangan dari lembaga lain merupakan factor kunci yang ketika hal tersebut tidak ada maka kita tidak lagi dapat membicarakan mengenai Negara Hukum. Hal tersebut dikarenakan secara konseptual maupun praktis, hubungan antara demokrasi dengan negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sayangnya pada 29 September 2022, DPR RI memberhentikan hakim MK Aswanto di tengah masa jabatannya dengan alasan sering mengecewakan DPR. Aswanto, yang dipilih oleh DPR, menjadi subjek pemberhentian yang menimbulkan pertanyaan mengenai imunitas Mahkamah Konstitusi (MK). Pelibatan lembaga politik dalam pencopotan hakim MK menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi lembaga tersebut, sementara tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana intervensi semacam itu dapat terjadi atau terdeteksi. Hal ini menyoroti permasalahan terkait perlindungan hakim MK dari tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja mereka, memunculkan ketidakpastian terkait imunitas Mahkamah Konstitusi dalam konteks intervensi lembaga politik.

Meski Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap independen di atas kertas, keraguan dan ambiguitas mengenai imunitas MK masih menjadi kekhawatiran. Beberapa argumentasi dan bukti spesifik mendukung pernyataan bahwa MK mempunyai imunitas yang kuat. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan konstitusional yang jelas berdasarkan UUD 1945 untuk mengadili sengketa konstitusi dan menguji undang-undang yang melanggar konstitusi. Keputusan-keputusan MK yang independen, bahkan kontroversial sekalipun, menunjukkan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Pasal 24C UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap pemecatan bagi hakim Mahkamah Konstitusi dan memberikan kekebalan terhadap pemecatan secara sewenang-wenang yang dapat membahayakan independensi hakim. Transparansi dan akuntabilitas MK, yang diungkapkan melalui pertemuan publik dan laporan tahunan, semakin memperkuat klaim bahwa MK dijalankan secara bertanggung jawab. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki landasan kekebalan yang kuat, masih terdapat tantangan seperti politisasi dan kemungkinan campur tangan, yang dapat melemahkan independensi Mahkamah Konstitusi dan memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan kerangka hukum yang kuat.

Meskipun secara tertulis sudah jelas termaktub bahwa MK merupakan lembaga yang independen, namun imunitas MK masih tetap banyak dipertanyakan akibat banyaknya eksekusi dengan unsur politik dari lembaga lain yang mencoba mengintervensi dan mempengaruhi demi kepentingan terselubung.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan. Pada dasarnya penelitian kepustakaan ini berarti penelitian yang menggunakan data-data tertulis yang biasanya berbentuk buku, jurnal, atau dokumen lain yang terdapat di perpustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mencatat sumber referensi yang menjadi rujukan penelitian. Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian kepustakaan, antara lain (Rizaldy Fatha Pringgar dkk, 2020):

1. Pengumpulan Data

Fase ini merupakan proses di mana peneliti akan mengumpulkan data informasi dari telah dokumen-dokumen atau literatur yang berhubungan dengan penelitiannya.

2. Analisis Data

Fase ini merupakan fase di mana peneliti menggolongkan data yang ia peroleh untuk mengetahui mana data yang akan dipakai dan mana data yang tidak relevan untuk penelitian yang ia lakukan.

3. Penyajian Data

Fase ini merupakan fase eksekusi dalam artian, peneliti mampu memberikan data yang relevan terhadap penelitiannya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penulis memperoleh penemuan baru dari penelitiannya, menghasilkan kesimpulan umum yang mengarah pada temuan khusus yang bisa jadi menjadi hipotesis peneliti atau penulis.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Relevansi Konsep *Trias Politica* dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Negara Indonesia sebagai negara yang demokratis dan negara hukum secara implisit memiliki konsep pemerintahan dengan pembagian kekuasaan atau yang biasa disebut dengan *trias politica*. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Julius Stahl yang menyatakan salah satu indikasi sebuah negara masuk ke dalam kategori negara hukum yaitu terdapat pembagian atau pemisahan kekuasaan. Adapun konsep *trias politica* dikemukakan pertama kali oleh seorang filsuf bernama John Locke dalam karyanya yang berjudul “*Two Treaties of Government*”. Pada gagasannya itu, John Locke mengajarkan agar kekuasaan pada suatu negara perlu didistribusikan atau dipisahkan satu sama lain ke dalam beberapa organ-organ kenegaraan yang berbeda (Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari, 2005). John Locke kemudian memaparkan pembagian kekuasaan ke dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*).

Seiring berjalannya waktu, dalam sejarahnya konsep John Locke mengalami perkembangan oleh Montesquieu yang diperkenalkan ke publik melalui karyanya berjudul "*L'Esprit des Lois*" (W.E Nugroho, 2014). Berdasarkan konsep *trias politica* yang dikembangkan gagasannya oleh Montesquie, hal tersebut mengarah pada penjelasan bahwa terdapat tiga jenis kekuasaan dalam setiap pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif yang berkaitan dengan hukum internasional, dan kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan hukum perdata. Kekuasaan tersebut harus dibedakan baik menurut tugas (fungsi) maupun perangkat (organ) yang menjalankannya (Wery Gusmansyah, 2017). Tidak berhenti disitu, konsep tersebut kemudian mengalami pengkajian lebih lanjut setelah John Locke dengan istilah *Distribution of Power*, dilanjutkan dengan Montesquieu dengan *Separation of Power*, dan kemudian oleh Immanuel Kant dengan istilah *Trias Politica* yang berikutnya dijadikan bentuk tumpuan terhadap kekuasaan kehakiman dan peradilan di Indonesia (Andi Suherman, 2019).

Menilik lebih dekat mengenai sejarah arah sistem politik di Indonesia, dapat diketahui melalui Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya memuat sistem politik di Indonesia berawal dari kemerdekaan tahun (1945-1950), berlanjut pada penerapan sistem Demokrasi Liberal tepatnya pada tahun (1951-1959), kemudian dengan Demokrasi Terpimpin (1959-1966), setelah itu dilanjutkan Orde Baru tahun (1966-1998), dan Era Reformasi dari tahun (1998-sekarang). Dari sanalah dapat diketahui bahwa sistem politik di Indonesia sempat mengalami beberapa kali masa transisi dengan didahului oleh sistem pemerintahan parlementer, presidensial, dan sistem demokrasi yang sampai sekarang berlaku dengan didalamnya memuat konsep pembagaian kekuasaan (A. Yani, 2018). Mengenai sistem kekuasaan di Indonesia yang memuat konsep *trias politica* sebagai hasil pengembangan Montesquieu mengarah pada pemisahan atau pembagian kekuasaan di Indonesia menjadi empat bagian dengan tujuh lembaga utama. Setiap kekuasaan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu badan eksekutif yang didalamnya terdapat presiden dan staffnya memegang tugas dan fungsinya masing-masing yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, Badan legislatif yang mencakup lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertugas membuat Undang-Undang. Di samping itu, ada badan yudikatif seperti MK, MA, dan KY yang berperan sebagai lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, ada juga badan kekuasaan eksaminatif yaitu BPK yang memiliki tugas dan fungsi sebagai badan yang memeriksa keuangan (Ruhendra, dkk, 2020).

“*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*” (manusia dengan kekuasaan cenderung menyalahgunakannya, tetapi manusia dengan kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya) (Widayati, 2015). Kalimat tersebut merupakan sebuah ungkapan yang diperkenalkan oleh Lord Acton dan memiliki relevansi sebagai penjelasan terhadap fungsi pelaksanaan konsep *trias politica* pada sistem pemerintahan Indonesia. Konsep *trias politica* sendiri bertujuan untuk memberikan sekat atau batasan terhadap lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya untuk mengantisipasi adanya kesewenang-wenangan, mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, dan menghindari terjadinya sentralisasi kekuasaan oleh pejabat pemerintahan yang memegang kuasa. Prinsip normatif yang berupa *trias politica* ini juga memberikan implikasi terhadap tegaknya keadilan dan persamaan hak dari warga negara sehingga terjaminnya nilai-nilai dari demokrasi dan hak asasi manusia.

Konsep *trias politica* merupakan salah satu latar belakang sejarah atau rujukan yang menjadi landasan teoritis lahirnya pembagian atau pemisahan kekuasaan di Indonesia. Adanya pemisahan kekuasaan juga mempengaruhi munculnya independensi lembaga kehakiman ketika menjalankan fungsi yudisialnya di lingkungan peradilan negara yang berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pendapat Shetreet S, dan J. Deschne tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman, selanjutnya dikenal dengan istilah independensi tersebut, telah lama dianggap memiliki urgensi yang besar dalam sistem peradilan, namun dalam praktiknya konsep tersebut belum mendapat perhatian penuh (Ahmad Kamil, 2012). Oleh karena itu, negara Indonesia secara normatif (yudisial-formal), menjamin independensi kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Hal itu diatur oleh negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan sekundernya karena berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan hukum dalam ranah sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang merdeka dalam arti independen, telah tertuang pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana ayat (1) menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah MK, dan Ayat (3) mengatakan bahwa, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Selain itu, penegasan independensi kekuasaan kehakiman konstitusi negara dikembangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Undang-Undang MA No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA (Andi Suherman, 2019).

Kekuasaan peradilan di Indonesia di dalamnya memuat beberapa lembaga seperti MK, MA, dan KY yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Menurut ilmu hukum ketatanegaraan, MK memiliki fungsi yang diserap oleh UUD Tahun 1945 Negara Republik Indonesia: Pertama, MK mempunyai peranan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dengan tugas mendorong, menjamin, dan mengarahkan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Lembaga Konstitusi memiliki peranan sebagai penafsir, dan merupakan penafsir resmi UUD 1945. Adapun tugasnya yaitu untuk menutupi kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD 1945 (Soimin & Mashuriyanto, 2013). Mengingat kedudukan serta fungsi MK dalam lembaga peradilan cukup penting, dapat disimpulkan bahwa peranan MKi berada di posisi yang sentral dan strategis serta berdampingan dengan pengaruh kepentingan politik. Dengan demikian, MK merupakan

lembaga negara dan kekuasaan kehakiman yang independensinya dijamin oleh prinsip kemerdekaan, keadilan, dan tanggung jawab.

Jimly Asshidique, menegaskan bahwa kata merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah memiliki makna yang bersifat fungsional sekaligus institusional (A. Ahsin Thohari, 2004). Independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya terletak pada struktur kelembagaan hakim, tetapi juga pada hakim yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam persidangan di hadapannya. Gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat diimplementasikan dengan satu atau lain cara dengan sumber daya pribadi para hakim itu sendiri. Artinya, baik dalam proses pengangkatan maupun pemberhentian hakim harus dipastikan sikap pihak yang tidak memihak dan pengawasan pelaksanaannya mesti dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, prinsip kebebasan ini juga berlaku bagi hakim konstitusi dalam penyelenggaraan peradilan yang adil dan merupakan bagian dari syarat untuk mentaati prinsip negara hukum. Hal tersebut guna mewujudkan kehendak *freedom and partial judiciary* yang harus dimulai dengan meneliti kondisi internal peradilan, termasuk didalamnya para hakim (Oemar Seno Adji, 1987). Hakim konstitusi sendiri memegang tanggung jawab yang besar dan sakral bagi sebuah negara karena konstitusi ini berhubungan dengan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan demikian, asas independensi dan imparialitas seorang hakim konstitusi wajib dipegang penuh agar tidak mencederai amanah sebagai penjaga konstitusi.

Pakar hukum Belanda, Franken menyatakan bahwa independensi kehakiman dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu (H. Franken, 1997):

1. Independensi Konstitusional (*Constittionele Onafhankelijkheid*);

Independensi konstitusional (*Constittionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang berkaitan dengan lembaga kekuasaan kehakiman yang harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Fuctionele Onafhankelijkheid*);

Independensi fungsional (*Zakelijke of Fuctionele Onafhankelijkheid*) merupakan kebebasan yang terkait dengan pekerjaan hakim dalam menyelesaikan semgketa dan

mengambil keputusan. Hal tersebut merujuk pada kebebasan hakim untuk menafsirkan undang-undang ketika undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas. Selain itu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman juga berwenang untuk mencabut suatu ketentuan perundang-undangan jika dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*);
Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah kebebasan yang diberikan kepada individu hakim dalam menyelesaikan sengketa.
4. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*).
Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) berkaitan dengan independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim dituntut untuk dapat mengikuti pengetahuan yang berkembang di masyarakat yang dapat dilihat di media. Selain itu, hakim juga tidak boleh mudah terombang-ambing oleh isu dari berita dan kemudian menerimanya secara mentah-mentah tanpa pertimbangan, serta harus mampu menyaring tekanan masyarakat untuk menimbang dan menguji secara kritis dan menyeluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim harus mengetahui sejauh mana norma sosial dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari pendapat Oemar Seno Adji berkaitan tentang independensi kekuasaan kehakiman, dapat dipahami bahwa konsep independensi kekuasaan kehakiman memiliki 2 (dua) aspek, yaitu (Oemar Seno Aji, 1987):

1. Independensi kekuasaan kehakiman berarti independensi institusional dalam arti sempit atau dalam arti lain disebut independensi struktural atau independensi eksternal atau independensi kolektif.
2. Dalam arti yang lebih luas, independensi kekuasaan kehakiman juga menyangkut independensi individual atau independensi internal atau independensi fungsional atau independensi normatif. Pengertian independensi pershak merdeonal dapat dilihat juga dari dua pandangan, yaitu: independensi personal, yaitu independensi substantif, yaitu independensi hakim dari pengaruh sesama hakim atau rekan lainnya; independensi

substantif, yaitu independensi hakim dari segala bentuk kekuasaan baik dalam memutus suatu perkara maupun dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai hakim.

Menurut Bagir Manan, ketua dewan pers Indonesia sekaligus mantan ketua MA memberikan pandangan terkait majelis hakim yang dipandang hilang kenetralannya dan hilangnya independensi kekuasaan kehakiman disebabkan karena beberapa hal, antara lain (Bagir Manan, 2004):

1. Pengaruh kekuasaan, dimana majelis hakim tidak berdaya melawan kehendak kekuasaan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun diluar lembaga peradilan itu sendiri.
2. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat mengakibatkan ketakutan atau kecemasan kepada majelis hakim yang bersangkutan untuk mengambil keputusan sebagai tanggapan atas tekanan dari publik yang bersangkutan.
3. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak bisa disebabkan oleh sumber dan hubungan primordial tertentu serta komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar paling banyak akan menang.

Dalam kajian historis Indonesia, secara eksplisit kontitusi telah menyatakan kebebasan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, dalam prakteknya baik dalam konteks dimensi substansi maupun prosedural masih didapati kurangnya konduktifitas dan sempitnya ruang dan suasana bagi independensi kekuasaan kehakiman. Intervensi dari kekuasaan lembaga lain jelas terasa dalam berbagai persoalan yang menyerang lembaga peradilan. Selain itu, dalam masalah personal, primaritas juga didapati persoalan, dimana etika, moralitas, dan intergritas, serta kapabilitas hakim belum secara utuh independen dan bebas dari kepentingan kekuasaan. Seharusnya, pengaruh tersebut harus dapat dicegah dan lembaga peradilan tidak boleh dengan mudah terkena imbas terhadap intervensi demi kepentingan politik belaka. Kekuasaan kehakiman yang bebas hanya akan terwujud jika seluruh elemen tunduk terhadap peraturan yang menjadi batasan atau rambu-rambu. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga harus dapat menjaga jarak dan diberikan sekat yang kuat dengan lembaga politik yang ada dalam suatu negara, agar dapat mewujudkan konsep *trias politica* yang secara nyata sehingga kekuasaan kehakiman tidak kehilangan legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu negara.

Konsep pemerintahan trinitas, yang mencakup pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, merupakan landasan terpenting bagi negara demokrasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, pemberhentian Hakim Aswani Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September 2022 cukup menyita perhatian. Sebab, warisan dan pemahaman konsep Triapolitika berperan dalam menjaga penegakan hukum di Indonesia. *Pertama*, pemisahan kekuasaan yang dilakukan oleh Triapolitika dimaksudkan untuk mencegah salah satu lembaga mendominasi kekuasaan. Sehubungan dengan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, DPR sebagai bagian dari lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk mengusulkan calon hakim Mahkamah Konstitusi kepada Presiden. Namun hak memberhentikan hakim MK tidak secara tegas termasuk dalam kewenangan DPR. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseimbangan kekuasaan antar lembaga yang harus dijaga sesuai prinsip politik tripartit. *Kedua*, Triapolitika menekankan pentingnya independensi peradilan. Sebagai bagian dari lembaga peradilan, hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya mempunyai kebebasan dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan lembaga lain, termasuk DPR. Pemberhentian hakim konstitusi tanpa alasan yang jelas dan wajar dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap asas ini. Triapolitika memandang keberadaan lembaga peradilan yang independen dapat menjamin supremasi hukum dan keadilan.

Pemecatan Hakim MK oleh DPR tanpa dasar hukum yang jelas dan adil menciptakan ketidakseimbangan yang potensial merusak prinsip Trias Politica. Pemahaman dan penerapan Trias Politica yang tepat akan melibatkan evaluasi mendalam terhadap kewenangan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kekuasaan yudikatif.

2. Cacat Administrasi Dalam Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Terjadinya reformasi konstitusi salah satunya dapat ditandai dengan kekuasaan kehakiman yang independen. Tentunya, sebagai lembaga yang menjadi penafsir final konstitusi, MK memiliki peran yang independensinya amat sangat perlu terjaga. MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang kewenangannya secara langsung tertuang pada konstitusi Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sebagaimana disebutkan dalam pasal

tersebut, MK berwenang sebagai lembaga independen yang bertugas mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang putusannya bersifat final. Dalam hal ini, MK hanya bertindak sebagai *negative legislator* dan parlemen sebagai pembentuk undang-undang memiliki peran sebagai *positive legislator*. Bukan hanya itu, MK yang biasa disebut sebagai pengawal konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara, juga bisa disebut sebagai kontrol dinamika hukum dan kebijakan sebab MK-lah yang bertugas untuk memutus persoalan hukum yang sedang berjalan di masyarakat. Para hakim MK adalah orang-orang yang dipilih dan diakui integritasnya. Selain itu, hakim konstitusi harus memiliki kepribadian baik dan tidak tercela serta adil sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK.

Hubungan antara MK dan Dewan Perwakilan Rakyat memang begitu erat. Bagaimana tidak, Pertama, segala produk hukum yang dibuat dan disepakati oleh DPR sebagai parlemen bisa diujikan dan diperiksa oleh MK. MK memang harus memiliki pertimbangan yang sungguh-sungguh dalam memberikan pertimbangan pada DPR selaku pembentuk undang-undang. Kedua, sejalan dengan itu, DPR merupakan pihak yang bisa saja bersengketa dengan lembaga negara lain seperti DPD, Presiden atau bahkan BPK dalam melaksanakan kewenangannya menurut Undang-Undang Dasar ditambah lagi, DPR juga sebagai salah satu lembaga pengusul tiga hakim konstitusi yang kewenangannya tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tanggal 29 September 2022, peristiwa penghentian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait dengan independensi lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Bambang Pacul, Ketua Komisi III DPR, menyampaikan alasan pencopotan Aswanto dengan menyatakan bahwa hakim tersebut dinilai sering mengecewakan DPR. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Seharusnya, pemecatan seorang hakim MK harus mengikuti prosedur yang jelas dan sesuai dengan landasan hukum yang ada. Meskipun Aswanto adalah hakim MK yang dipilih oleh DPR, terdapat keraguan mengenai kewenangan DPR untuk mencopot hakim MK. Pasal

24C UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR hanya memiliki wewenang untuk mengusulkan calon hakim MK kepada Presiden, bukan untuk melakukan pemecatan. Argumen muncul bahwa tindakan ini dapat melibatkan pelanggaran terhadap pasal tersebut.

Lebih lanjut, pemecatan hakim MK oleh DPR bisa diartikan sebagai upaya untuk mengurangi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menekankan bahwa hakim MK harus bersikap independen, dan pemecatan tanpa dasar yang jelas dan adil dapat dianggap melanggar prinsip tersebut. Selain itu, tindakan ini juga dapat dikritisi sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional setiap individu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Melihat menurunnya iklim penegakan hukum di Indonesia belakangan ini, isu yang menerpa MK mengenai pencopotan Hakim Aswanto, perlu adanya tindak tegas dan evaluasi. Mengingat ketentuan mengenai pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang, maka apa yang sudah dilakukan oleh DPR dengan melayangkan surat kepada Presiden dan menginginkan pencopotan Aswanto karena sudah banyak menganulir undang-undang kesepakatan DPR dianggap telah menyalahi prosedur, melanggar undang-undang dan bertentangan dengan konstitusi. pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwasanya MK mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga oleh MA, DPR, dan Presiden. Dalam hal ini diksi “Oleh” tidak dimaknai sama dengan diksi “dari. Diksi “Oleh” hanya menunjukkan makna yang memilih bukan yang dipilih. Jadi hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR hanyalah dipilih oleh DPR, bukan yang dipilih dari DPR. Hal ini barang tentu tidak lagi bisa diartikan bahwasanya hakim MK harus senantiasa patuh pada keinginan DPR mengingat pula bahwasanya sembilan hakim MK memiliki independensi yang harus dijaga.

Selain alasan pemberhentian hakim Aswanto yang dinilai tidak masuk akal dan menyalahi konstitusi, aturan yang berlaku yang tertuang dalam Undang-Undang MK tentang pemberhentian Hakim MK yakni bahwasanya pemberhentian hakim konstitusi harus ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan dari Ketua MK. hal tersebut telah jelas

tertuang pada Pasal 23 Ayat 4 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. Kemudian juga menjadi masalah karena pemberhentian Hakim Aswanto diawali dengan surat yang diberikan DPR kepada Presiden dan ditanggapi dengan Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Dari sini jelas terbaca bahwasanya cacat administrasi tidak hanya dilakukan oleh DPR, namun oleh Presiden ditandai dengan reaksi terhadap DPR dalam Keputusan Presiden itu. Namun dalam hal ini juga terdapat dua pandangan oleh beberapa pakar hukum. yang pertama, presiden di sini hanya bersifat berhak menetapkan, dan bukan menolak keputusan DPR tersebut. Namun tidak sedikit pula pendapat yang menyatakan bahwasanya presiden tidak taat administrasi dengan berpatokan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK.

Cacat administrasi yang dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan ikut mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan pakar hukum khususnya pakar hukum tata negara. Bagaimana tidak, surat dari DPR yang sudah jelas menyalahi undang-undang yang berisi mengenai pernyataan tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim MK yang diajukan dari DPR atas nama Aswanto ditanggapi dengan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR dan tentunya bersifat mengabaikan permintaan DPR dalam suratnya. Keputusan Presiden tersebut juga menjadi dasar atas berlangsungnya sumpah pengangkatan Guntur Hamzah yang dimaksudkan untuk menggantikan Hakim Aswanto dalam melaksanakan tugas sebagai Hakim Konstitusi. menurut Jimly As-Shidqi, tidak dimungkinkan presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan karena surat pemberhentian bukan dari ketua MK. Presiden bisa saja merespon surat yang dilayangkan oleh DPR, namun tidak dengan bentuk Keppres. Yang bisa dilakukan Presiden sebagai tanggapan surat DPR ialah mengundang masing-masing ketua DPR dan juga Ketua MK untuk membicarakan hal tersebut. Hal ini menurut Jimly As-Shiddiqie tidak bisa dilanjutkan karena selain memiliki kecacatan administrasi, hal ini juga bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi.

D. Kesimpulan

Kekuasaan kehakiman yang bebas hanya akan terwujud jika seluruh elemen tunduk terhadap peraturan yang menjadi batasan atau rambu-rambu. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga harus dapat menjaga jarak dan diberikan sekat yang kuat dengan lembaga politik yang ada dalam suatu negara, agar dapat mewujudkan konsep *trias politica* yang secara nyata sehingga kekuasaan kehakiman tidak kehilangan legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu negara.

Problematika yang menerpa MK mengenai pencopotan hakim Aswanto oleh DPR terdapat permasalahan prosedur, yaitu melanggar Undang-Undang dan bertentangan dengan konstitusi. Dalam pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwasanya MK mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga oleh MA, DPR, dan Presiden. Diksi “Oleh” hanya menunjukkan makna yang memilih bukan yang dipilih. Jadi hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR hanyalah dipilih oleh DPR, bukan yang dipilih dari DPR. Selain itu pemberhentian hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR kepada presiden melalui Kepres nomor 114/P/2022 terdapat cacat administrasi baik yang dilakukan oleh DPR maupun presiden yang telah mengamini surat dari DPR, sebagaimana dalam pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang MK yang menyatakan bahwa pemberhentian hakim MK harus ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan dari Ketua MK.

Pemberhentian hakim MK juga tentu menimbulkan beberapa implikasi, seperti merusak independensi lembaga kehakiman, dan cacat administrasi dalam pemberhentian hakim Aswanto.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdul Latif. 2009. Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Total Media
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga, Jakarta, 1987.
- Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana
- Frnaken, H, *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*. Gouda Quhnt, 1997.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UI Press, Jakarta, 2004.
- Soimin, dkk, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Sutiyoso, Bambang, dkk, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Thohari, A. Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004.

Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Sumadi, A. F, “*Independensi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi*”, Vol 8, No 5, Oktober, (2011).
- Gusmansyah, Wery, “*Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah*”. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam”, Vol. 2 (No. 2), (2017).
- Nugroho, W. E, “*Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Gema Keadilan*”, Vol. 1 (No. 1), (2014).
- Pringgar, Rizaldy Fatha, dkk, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa*”, Jurnal IT-EDU, Vol. 5 (No. 1), (2020).
- Ruhendra, dkk, “*Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Pemerintahan di Indonesia*”, Journal of Governance and Social Polly. Vol. 1 (No. 2), (2020).
- Simamora, Jenpatar, “*Tafsir Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14 (No.3), (2014).
- Suherman, Andi, “*Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman*”, SiGn Jurnal Hukum, Vol. 1, (No. 1), (2019).
- Sumadi, Ahmad Fadlil, “*Independensi Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi*”, Vol. 8 (No. 5), (2011).
- Yani, A, “*Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 (No. 2), (2018).
- Maruarar Siahaan. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 16 JULI 2016.
- Dedy Syahputra, Joelman Subaidi. (2021). Kedudukan Dari Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume IX Nomor 1 April 2021

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
P-ISSN: 1411-3066
Diterbitkan Oleh Universitas Semarang

Volume 13 No. 2 November 2023 Halaman 351-368
E-ISSN: 2580-8516
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat BPK RI, Jakarta.

4. Sumber Lain

Lotulung, E Paulus, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema “*Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*” Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, Juli 2003.